



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 10 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Mu'alimin
2. Andhika Yudha Perwira
3. Nathaniel Eliazar M. Hutagaol
4. Eddy Safri Sianipar
5. Afrianto
6. Gregorius Retas Daeng
7. Daffa Hatimurrazi
8. Muhammad Igor Tanjung
9. Muhammad Adiwiyana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 10 September 2024, Pukul 13.32 – 13.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Mu'alimin
2. Andhika Yudha Perwira
3. Nathaniel Eliazar Hutagaol
4. Eddy Safri Sianipar
5. Afrianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Jimmy Himawan
2. Yandri Sudarso
3. Nadya Prita D. Gemala
4. Teuku Irmansyah Akbar
5. Ruzdi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 108/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore ... selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [00:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:32]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [00:32]

Kami Kuasa Hukum, saya Jimmy Himawan. Di sebelah kiri saya, Yandri Sudarso, dan Ibu Nadya Prita Gemala. Dan rekan saya, Teuku Irmansyah Akbar. Dan di sebelah kanan saya ada Ruzdi ... rekan Rusdi, dan Para Pemohon. Kami mewakili Pemohon yang hadir adalah Muhammad Mu'alimin, Andhika Yudha Perwira, Nathaniel Eliazar Hutagaol, Eddy Safri Sianipar, dan Afrianto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan. Di sidang sebelumnya kami, Majelis, sudah memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan sebagai perbaikan kalau mau dipertimbangkan. Sekarang kami mau mendengar apa-apa saja dari permohonan perbaikan ini yang diperbaiki dibandingkan permohonan sebelumnya. Disebutkan apa saja yang diperbaiki nanti setelah itu disampaikan Petitum yang final-nya. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [01:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan nasihat-nasihat dari Persidangan Perdahuluan, maka atas nasihat tersebut, kami melakukan pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Ya. Itu yang ditambah yang mana, Kewenangan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [02:19]

Kami memperbaiki berdasarkan nasihat dari Yang Mulia bahwa kami melakukan tata urutan perundang-undangan yang lebih baik.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [02:28]

Berurutan dari Undang-Undang Dasar, selanjutnya Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [02:42]

Selanjutnya untuk pada bagian kedudukan hukum.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:49]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [02:49]

Kami juga menambahkan di dalam kerugian konstitusionalnya lebih mengerucut, terutama untuk batas usia minimal.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [03:05]

Bahwa kerugian dari Pemohon itu selain secara alasannya adalah selain karena kecerdasan secara akademik yang menyebabkan yang bisa membuat Para Pemohon yang berusia muda lebih cepat memperoleh kelulusan, namun juga keterbatasan secara ekonomi, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Oke, terus.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [03:36]

Lalu selanjutnya, mengenai nasihat Yang Mulia terhadap batu uji juga kami lebih mefokuskan kepada Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [03:56]

Dan untuk mengenai perbandingan-perbandingan, kami hanya memasukkan yang memang ada perihal mengenai batas usia minimal.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Oke. Maksimalnya enggak ada, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [04:14]

Maksimalnya tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Oke, terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [04:20]

Selanjutnya, mengenai ... mengenai masukan atas adanya Permohonan mengenai batas maksimal memang kami tidak

memasukkan, karena menurut kami, ini memang berbeda. Karena kami memberikan batas minimal juga, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [04:43]

Selanjutnya terhadap Petitem, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Silakan dibacakan secara utuh. Tapi ini di halaman 9 ini Pemohon I, sampai Pemohon VIII atau Pemohon IX, poin 2 itu? Coba lihat. Nanti hilang Pemohonnya satu. Bahwa Para Pemohon dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII. Atau memang VIII atau IX? Sebab di sini sampai Pemohon IX soalnya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [05:21]

Pemohon (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

IX, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [05:23]

IX, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:25]

Nah, ini. Jangan dibuang satu Pemohonnya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [05:27]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Direnvoi, ya? Oke, sudah kita tanda tan ... tandai ini. Langsung, Petitem.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [05:37]

Baik, Yang Mulia. Kami mohon izin agar diteruskan rekan kami, Teuku Irmansyah, untuk Petitumnya, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [05:45]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Walaikumsalam wr. wb. Coba, yang perempuan suruh baca biar didengar suaranya, itu. Ini bias gender juga ini, advokat-advokat ini. Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [06:00]

Saya atau rekan saya?

39. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Terserah, itu kan kami berkelakar saja.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [06:04]

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU IRMANSYAH AKBAR [06:12]

Petitum.

1. Mengabulkan (...)

42. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Di ... miknya didekatkan biar terdengar.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU IRMANSYAH AKBAR [06:17]

Ya. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan berten ... bertentangan dan mempunyai kekuatan hukum secara mengikat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang tidak dimaknai 'untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut'.

d. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun.

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Tim Aksi Membela Kehormatan Advokat Amanat.

44. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Oke.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU IRMANSYAH AKBAR [07:38]

Dr. Mehbob dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [07:44]

Cukup, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: TEUKU IRMANSYAH AKBAR [07:45]

Cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [07:46]

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Prof. Guntur? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Ini kita sahkan bukti. Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-1 sampai dengan P-20, betul?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: NADYA PRITA D. GEMALA [08:05]

Ya. Betul, Yang Mulia.

50. KETUA: SALDI ISRA [08:07]

Oke. Sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap, sehingga disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Kami kan tidak bisa mengubah apa-apa lagi dari ... apa ... ini karena ini sudah permohonan perbaikan dan nanti permohonan ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim nanti akan memutuskan apakah Permohonan Nomor 118 ini ... 108 akan diputus setelah dibawa ke Pleno atau diputus tanpa Pleno dan itu nanti bukan kami yang memutusnya sendiri, kami cuma menyampaikan Permohonan ini, ini Pemohonnya, ini Legal Standingnya, ini Alasan-Alasannya, dan ini Petitumnya. Nanti Hakim bersembilanlah atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi yang akan memutuskan, bagaimana masa depan Permohonan ini. Bisa diputus lebih cepat, bisa juga diputus setelah ada Pleno, tergantung kebutuhan semua Hakim. Mohon sabar menunggu itu dan apapun nanti akan segera dikabari oleh Mahkamah.

Cukup, ya? Ada yang mau disampaikan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: JIMMY HIMAWAN [09:20]

Saya menyampaikan rasa terima kasih karena nasihat dari Yang Mulia pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga kami juga mendapatkan wacana baru mengenai pengujian Undang-Undang Advokat. Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Kadang-kadang agak keliru memahami nasihat juga keliru dalam penulisannya, kadang-kadang ada juga yang seperti itu, walaupun tidak selalu benar.

Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara 108 Tahun 2024 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB

Jakarta, 10 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

